



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 866/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA MAKASSAR PERIODE 2025-2029

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama memiliki peranan yang sangat strategis untuk menciptakan Kerukunan umat beragama yang dilandasi toleransi , saling pengertian ,saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

b. bahwa untuk efektivitas kelancaran pelaksanaan program pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam upaya membina toleransi kerukunan umat beragama di Kota Makassar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar Periode 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA MAKASSAR PERIODE 2025-2029.

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar Periode 2025-2029, dengan susunan Tim yang terdiri dari:

- a. Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag
- b. Wakil Ketua I : Hasan Pinang, S. Ag., M. fil. I
- c. Wakil Ketua II : Darius Allo Tangko
- d. Sekretaris : Dr. H. Usman Sofian, M.A
- e. Wakil Sekretaris : Js. Erfan Sutono, S.Ft. Pkysio., MH
- f. Anggota :
 1. Drs. Muhammad Qasim, M. Pd;
 2. Dr. Ir.Achmad A. Cinnong, SE., MM;
 3. Drs. Nasruddin Ibrahim Tuwo, M. Si;
 4. Dr. Kh. Syahrir Langko, MA;
 5. Atok Saramang, M. Th;
 6. Prof.Dr. St.Syamsudduha S., M. Ag;
 7. Drs. H. M. Yunus HJ., M. Si;
 8. Rahmah Rahman, S. Pd. I;
 9. I Made Wena, ST;
 10. Suzanna, SE;
 11. Gishar Hamka, S. Pd.I., M.Pd; dan
 12. Dra. Hj. Syukriah Ahmad.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar Periode 2025-2029 diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Februari 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Kota Makassar di Makassar; dan
8. Masing-masing bersangkutan yang dipandang perlu;

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan